



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Rifky Irham Bin Hanafi
Tempat lahir : Bontang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Penyinggahan No 41 RT.41 Kel.Loa Ipuh
Gang Rawa Indah 2 No 58 RT.17 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggara Kab . Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama M Aras Nai,S.H.,M.H., Supriadi,S.H., Sukesi,S.H., Bernadus Tato,S.H., Mahendra Yunasa,S.H., pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Al Mathur" Alama Jalan Danau Aji RT/RW. 029/000 Kelurahan Melayu Kecamatan Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/LBH-AM/SK/I/2023, tertanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 98/SK/2023/PN Tgr, tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA RIFKY IRHAM Bin HANAFI**, bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **TERDAKWA RIFKY IRHAM Bin HANAFI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah STNK Nopol KT 2381 CC Honda Scoopy
 - 1 (satu) unit motor honda Scoopy Nopol KT 2381 CC, dan kunci motor
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An Yesi Anggalina
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An Yesi Anggalina
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI An Yesi Anggalina
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Kaltimtara An Yesi Anggalina
 - 1 (satu) tas punggung warna hitam merk Polagarzzel Adventure
 - 1 (satu) tas merk Eiger

Agar dikembalikan kepada saksi Yesi Anggalina

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah paku besi dan pengunci jendela
- 1 (satu) buah Palu

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa RIFKI IRHAM Bin HANAFI bersama-sama dengan saksi SALAMUN KHALIM Bin AGOES ANDRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi SALAMUN KHALIM datang kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat saksi SALAMUN KHALIM dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa berkata kepada saksi SALAMUN KHALIM, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang karena belum membayar rumah kontrakan dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang untuk makan. Selanjutnya terdakwa merencanakan dan mengajak mengambil barang berharga di sebelah rumah kontrakan terdakwa. Saat itu saksi SALAMUN KHALIM menyetujui. Untuk melaksanakan aksinya, terdakwa dan saksi SALAMUN KHALIM menyiapkan alat berupa palu, lalu pergi menuju rumah saksi YESI ANGGALINA. Setibanya disana terdakwa memberikan 1 (satu) buah palu kepada saksi SALAMUN KHALIM untuk mencongkel/merusak kunci jendela kamar saksi YESI ANGGALINA. Kemudian saksi SALAMUN KHALIM dengan menggunakan palu tersebut mencongkel kunci jendela kamar di kontrakan milik saksi YESI ANGGALINA. Setelah jendela terbuka, selanjutnya saksi SALAMUN KHALIM masuk kedalam kamar milik saksi YESI ANGGALINA sementara terdakwa memegang jendela sambil memastikan keadaan sekitar, sedangkan saksi SALAMUN KHALIM mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam tipe Z1401, 4 (empat) buah buku tabungan Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI atas nama YESI ANGGALINA, dan 1 (satu) buah celengan uang bergambar doraemon. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu dibawa oleh terdakwa untuk dijual, dari hasil penjualan laptop acer saksi SALAMUN KHALIM mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yesi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1.Saksi YESI ANGGALINA Anak Dari WALIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 20.00 wita Saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi kemudian sekira pukul 23.00 wita Saksi kembali ke rumah kontrakan Saksi, selanjutnya saat Saksi tiba di rumah kontrakan Saksi, Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Hitam Abu – abu No. Polisi KT-2381-CC milik Saksi sudah tidak ada terparkir di depan Jendela Kamar Rumah Kontrakan Saksi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan dan mengecek apa saja yang telah hilang, selanjutnya Saksi ketahui bahwa Kunci Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Saksi juga telah hilang yang Saksi simpan di atas Lemari, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam dan 4 (empat) buah buku tabungan Bank antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Kaltimtara milik Saksi semuanya total 4 Buah buku tabungan Bank juga hilang,
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat jendela dikamar Saksi sudah terbuka dan pengunci jendela rusak, selanjutnya Saksi mengecek lagi ke bagian dapur rumah kontrakan Saksi dan Saksi temukan seperti jejak kaki di Dinding Dapur yang mengarah ke Rumah Kontrakan disamping kiri Saksi yaitu rumah kontrakan Sdr. RIFKY IRHAM dan Sdr. SALAMUN KHALIM, selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi segera menuju ke Kantor Polisi Polsek Tenggara untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa pencurian tersebut berkisar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi NOOR MUHAMAD FAZRI Bin REMO ZUNAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah membeli laptop dari terdakwa;
- Bahwa saksi bisa membeli 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam type Z1401 tersebut yaitu Sdr. RIFKY IRHAM ada mengirimkan pesan melalui Aplikasi Masangger Facebook yang menawarkan kepada saksi untuk dijual yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam type Z1401 tersebut kemudian kami sepakat untuk 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam type Z1401 tersebut dijual oleh Sdr. RIFKY IRHAM seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya disepakati bahwa saksi dengan Sdr. RIFKY IRHAM akan bertemu atau COD di Gerbang Lapas Perempuan pada pukul 11.30 wita;
- Bahwa setibanya saksi digerbang Lapas perempuan dan bertemu Sdr. RIFKY IRHAM ternyata Sdr. RIFKY IRHAM belum bisa menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam type Z1401 tersebut dengan alasan masih ada kegiatan, namun Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah saksi serahkan kepada Sdr. RIFKY IRHAM karena saksi percaya dengan Sdr. RIFKY IRHAM kemudian Sdr. RIFKY IRHAM berjanji akan mengantarkan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam type

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z1401 tersebut ke tempat kerja saksi yaitu di Kantor JnT Jl. Danau Semayang Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar,

- Bahwa sekira pukul 14.00 wita Sdr. RIFKY IRHAM ada mengantarkan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam type Z1401 tersebut dan sampai sekarang Laptop tersebut sudah berada ditangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi HARTINI Binti GALIJO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi YESI telah kehilangan barang-barangnya karena dicuri orang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perihal peristiwa pencurian tersebut adalah Sdra. YESI ANGGALINA datang dan mengetok rumah saksi dan mengatakan bahwa rumah kontrakannya telah kemalingan dan telah kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam abu – abu nomor polisi KT-2381-CC berserta 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor, 1 (Satu) Unit Laptop Merk ACER warna Hitam, 4 (Empat) Buah Buku Tabungan Bank yang terdiri dari Bank Mandiri Syariah, Bank BRI, Bank Kaltimara dan, Bank BNI semua buku tabungan atas nama Sdri. YESI ANGGALINA,
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdri. YESI ANGGALINA mengecek kerumah kontrakan Sdri. YESI ANGGALINA, kemudian setelah mengetahui apa saja yang telah hilang Sdri. YESI ANGGALINA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarong;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi SALAMUN KHALIM Bin AGOES ANDRIYANTO WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi YESI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Sdr YESI Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi SALAMUN KHALIM datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat saksi SALAMUN KHALIM dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa berkata kepada saksi SALAMUN KHALIM, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang karena belum membayar rumah kontrakan dan tidak ada uang untuk makan.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa merencanakan dan mengajak mengambil barang berharga di sebelah rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi SALAMUN KHALIM menyetujui. Untuk melaksanakan aksinya,
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SALAMUN KHALIM menyiapkan alat berupa palu, lalu pergi menuju rumah saksi YESI ANGGALINA.
- Bahwa Setibanya disana terdakwa memberikan 1 (satu) buah palu kepada saksi SALAMUN KHALIM untuk mencongkel/merusak kunci jendela kamar saksi YESI ANGGALINA.
- Bahwa Kemudian saksi SALAMUN KHALIM dengan menggunakan palu tersebut mencongkel kunci jendela kamar di kontrakan milik saksi YESI ANGGALINA.
- Bahwa Setelah jendela terbuka, selanjutnya saksi SALAMUN KHALIM masuk kedalam kamar milik saksi YESI ANGGALINA sementara terdakwa memegang jendela sambil memastikan keadaan sekitar, sedangkan saksi SALAMUN KHALIM mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam tipe Z1401, 4 (empat) buah buku tabungan Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI atas nama YESI ANGGALINA, dan 1 (satu) buah celengan uang bergambar doraemon.
- Bahwa Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu dibawa oleh terdakwa untuk dijual, dari hasil penjualan laptop acer saksi SALAMUN KHALIM mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa dan saksi SALAMUN telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi YESI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Sdr YESI Jalan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

- Bahwa awalnya saksi SALAMUN KHALIM datang kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat saksi SALAMUN KHALIM dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa berkata kepada saksi SALAMUN KHALIM, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang karena belum membayar rumah kontrakan dan tidak ada uang untuk makan.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa merencanakan dan mengajak mengambil barang berharga di sebelah rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi SALAMUN KHALIM menyetujui. Untuk melaksanakan aksinya,
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SALAMUN KHALIM menyiapkan alat berupa palu, lalu pergi menuju rumah saksi YESI ANGGALINA.
- Bahwa Setibanya disana terdakwa memberikan 1 (satu) buah palu kepada saksi SALAMUN KHALIM untuk mencongkel/merusak kunci jendela kamar saksi YESI ANGGALINA.
- Bahwa Kemudian saksi SALAMUN KHALIM dengan menggunakan palu tersebut mencongkel kunci jendela kamar di kontrakan milik saksi YESI ANGGALINA.
- Bahwa Setelah jendela terbuka, selanjutnya saksi SALAMUN KHALIM masuk kedalam kamar milik saksi YESI ANGGALINA sementara terdakwa memegang jendela sambil memastikan keadaan sekitar, sedangkan saksi SALAMUN KHALIM mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam tipe Z1401, 4 (empat) buah buku tabungan Bank Kaltim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI atas nama YESI ANGGALINA, dan 1 (satu) buah celengan uang bergambar doraemon.
- Bahwa Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu dibawa oleh terdakwa untuk dijual, dari hasil penjualan laptop acer saksi SALAMUN KHALIM mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengambil sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
- 1 (satu) buah STNK Nopol KT 2381 CC Honda Scoopy

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor honda Scoopy Nopol KT 2381 CC, dan kunci motor
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An Yesi Anggalina
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An Yesi Anggalina
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI An Yesi Anggalina
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Kaltimtara An Yesi Anggalina
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk Polagarzzel Adventure
- 1 (satu) tas merk Eiger
- 6 (enam) buah paku besi dan pengunci jendela
- 1 (satu) buah Palu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Sdr YESI Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya saksi SALAMUN KHALIM datang kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat saksi SALAMUN KHALIM dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa berkata kepada saksi SALAMUN KHALIM, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang karena belum membayar rumah kontrakan dan tidak ada uang untuk makan.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa merencanakan dan mengajak mengambil barang berharga di sebelah rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi SALAMUN KHALIM menyetujui. Untuk melaksanakan aksinya,
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SALAMUN KHALIM menyiapkan alat berupa palu, lalu pergi menuju rumah saksi YESI ANGGALINA.
- Bahwa Setibanya disana terdakwa memberikan 1 (satu) buah palu kepada saksi SALAMUN KHALIM untuk mencongkel/merusak kunci jendela kamar saksi YESI ANGGALINA.
- Bahwa Kemudian saksi SALAMUN KHALIM dengan menggunakan palu tersebut mencongkel kunci jendela kamar di kontrakan milik saksi YESI ANGGALINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah jendela terbuka, selanjutnya saksi SALAMUN KHALIM masuk kedalam kamar milik saksi YESI ANGGALINA sementara terdakwa memegang jendela sambil memastikan keadaan sekitar, sedangkan saksi SALAMUN KHALIM mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam tipe Z1401, 4 (empat) buah buku tabungan Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI atas nama YESI ANGGALINA, dan 1 (satu) buah celengan uang bergambar doraemon.
- Bahwa Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu dibawa oleh terdakwa untuk dijual, dari hasil penjualan laptop acer saksi SALAMUN KHALIM mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengambil sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim para terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi dengan adanya seorang Terdakwa bernama Rifky Irham Bin Hanafi;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang tersebut saja yang menjadi milik orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang tersebut adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk didapati fakta pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Sdr YESI Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, terdaka dan saksi SALAMUN mengambil barang milik saksi YESI;



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam tipe Z1401, 4 (empat) buah buku tabungan Bank Kaltimara, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI atas nama YESI ANGGALINA, dan 1 (satu) buah celengan uang bergambar doraemon;

Menimbang, bahwa Selanjutnya barang-barang tersebut dijual, dari hasil penjualan laptop acer saksi SALAMUN KHALIM mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengambil sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi YESI tersebut yang sebelumnya dalam penguasaan pemiliknya tersebut telah mewujudkan sebuah perpindahan suatu benda/barang secara nyata yang mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas barang-barang itu dari rumah saksi YESI selaku pemiliknya kedalam penguasaan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam pasal ini berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sipelaku sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi YESI tersebut terdakwa ambil dan dijual yang hasil penjualan tersebut dipergunakan bagi kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YESI sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam yang artinya tempat tersebut dipergunakan untuk makan, tidur dan lain-lain sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan adalah tanah disekitar rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dipertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Sdr YESI Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa awalnya saksi SALAMUN KHALIM datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Loa Ipuh Gang Rawa Indah 2 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa pada saat saksi SALAMUN KHALIM dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa berkata kepada saksi SALAMUN KHALIM, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang karena belum membayar rumah kontrakan dan tidak ada uang untuk makan.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa merencanakan dan mengajak mengambil barang berharga di sebelah rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi SALAMUN KHALIM menyetujui. Untuk melaksanakan aksinya,

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi SALAMUN KHALIM menyiapkan alat berupa palu, lalu pergi menuju rumah saksi YESI ANGGALINA.

Menimbang, bahwa Setibanya disana terdakwa memberikan 1 (satu) buah palu kepada saksi SALAMUN KHALIM untuk mencongkel/merusak kunci jendela kamar saksi YESI ANGGALINA.

Menimbang, bahwa Kemudian saksi SALAMUN KHALIM dengan menggunakan palu tersebut mencongkel kunci jendela kamar di kontrakan milik saksi YESI ANGGALINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah jendela terbuka, selanjutnya saksi SALAMUN KHALIM masuk kedalam kamar milik saksi YESI ANGGALINA sementara terdakwa memegang jendela sambil memastikan keadaan sekitar, sedangkan saksi SALAMUN KHALIM mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam tipe Z1401, 4 (empat) buah buku tabungan Bank Kaltimara, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI atas nama YESI ANGGALINA, dan 1 (satu) buah celengan uang bergambar doraemon.

Menimbang, bahwa Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu dibawa oleh terdakwa untuk dijual, dari hasil penjualan laptop acer saksi SALAMUN KHALIM mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengambil sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir didalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan ASN Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifky Irham Bin Hanafi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah STNK Nopol KT 2381 CC Honda Scoopy
 - 1 (satu) unit motor honda Scoopy Nopol KT 2381 CC, dan kunci motor
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An Yesi Anggalina
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An Yesi Anggalina
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI An Yesi Anggalina
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Kaltimara An Yesi Anggalina
 - 1 (satu) tas punggung warna hitam merk Polagarzzel Adventure
 - 1 (satu) tas merk Eiger

Dikembalikan kepada saksi Yesi Anggalina

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah paku besi dan pengunci jendela
- 1 (satu) buah Palu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Maulana Abdillah.,SH.M.H sebagai Hakim Ketua,Marjani Eldiarti.,SH dan Arya Ragatnata,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Ilham M. Syukri.,S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti.,SH

Maulana Abdillah.,SH.M.H

Arya Ragatnata,S.H.MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani. S.H